



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 1992

TENTANG

PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Satuan pendidikan adalah satuan penyelenggara kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah.
4. Bantuan adalah sumbangan dalam bentuk pemikiran, tenaga, dana, atau benda untuk penyelenggaraan pendidikan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Peranserta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat dalam pendidikan nasional.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 2

Peranserta masyarakat berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional.

Pasal 3

Peranserta masyarakat bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAB III BENTUK DAN SIFAT PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 4

Peranserta masyarakat dapat berbentuk:

1. pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
2. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
3. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;

4. pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
5. pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
6. pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
7. pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
8. pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
9. pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
10. pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
11. pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
12. keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Pasal 5

- (1) Peranserta masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela.
- (2) Pelaksanaan peranserta masyarakat yang bersifat wajib diatur oleh Menteri dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV PELAKU PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Peranserta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan yang bukan bagian dari Pemerintah.

BAB V SYARAT PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 7

Peranserta masyarakat hanya dapat diselenggarakan apabila tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan kepentingan nasional.

BAB VI UPAYA PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pemerintah menyebarluaskan informasi dan pengertian berkenaan dengan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
- (2) Pemerintah dan masyarakat menciptakan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

- (1) Menteri atau Menteri lain mengatur penggunaan dana yang berasal dari peranserta masyarakat yang bersifat sukarela dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan.
- (2) Dalam penggunaan anggaran, Pemerintah memperhatikan dan memperhitungkan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 10

Dalam rangka memperlancar peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan nasional, pelaku peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengadakan forum konsultasi, kerjasama, dan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peranserta masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bimbingan, pembinaan, dorongan, pengayoman, peningkatan mutu, dan pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur peranserta masyarakat yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai beriakku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1992
TENTANG
PERANSERTA MASYARAKAT DALAM
PENDIDIKAN NASIONAL

UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan Pemerintah.

Peranserta masyarakat merupakan perwujudan kesungguhan peranan masyarakat sebagai mitra Pemerintah di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Peranan demikian menuntut penciptaan keadaan hubungan atas dasar kedudukan yang sama dan dengan penuh kesadaran akan kewajiban mengabdikan pada bangsa dan negara.

Peranserta masyarakat diharapkan juga memperhatikan asas keadilan dan asas pemerataan sehingga sebanyak mungkin golongan dalam masyarakat dapat memanfaatkan peranserta masyarakat ini dalam upaya memperoleh pendidikan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur peranserta masyarakat yang juga mencakup peranserta keluarga sebagai bagian dari masyarakat. Meskipun demikian keluarga harus tetap merupakan satuan pendidikan pertama dan utama.

Sistem pendidikan nasional membedakan adanya dua jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan sekolah, yang juga meliputi pendidikan tinggi, dan jalur pendidikan luar sekolah termasuk pendidikan keluarga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Peranserta masyarakat dapat terwujud pada kedua jalur pendidikan ini, yang masing-masing telah diatur oleh Peraturan Pemerintah yang lain, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa yang mengatur pendidikan pada jalur pendidikan sekolah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah yang mengatur pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah.

Perkembangan masyarakat Indonesia yang menjadi semakin modern menuntut keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Oleh sebab itu, Peraturan Pemerintah ini berusaha mengadakan pengaturan yang lebih memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi unsur-unsur masyarakat yang hendak berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Atas dasar itulah pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak banyak mengatur dan bersifat sangat sederhana. Kesiapan masyarakat untuk berperanserta dalam bidang pendidikan diharapkan tidak terlalu terkekang oleh peraturan yang membatasi kebebasan gerak perorangan, kelompok atau badan yang hendak berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Bahkan, Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk lebih banyak lagi berperanserta.

Akan tetapi untuk menjaga agar kebebasan tidak disalahgunakan, perlu diadakan pengaturan yang melindungi masyarakat terhadap kemungkinan tindakan yang dapat merugikan.

Dengan jiwa sebagaimana dikemukakan di ataslah Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk dilaksanakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pendayagunaan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan dapat diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri atau bersama Pemerintah dengan tetap memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan semua peraturan pelaksanaannya.

Pasal 4

Butir 1

Cukup jelas

Butir 2

Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam butir ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.

Butir 3

Cukup jelas

Butir 4

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Butir 5

Bentuk lain yang dimaksud dalam butir ini meliputi berbagai pemberian keringanan biaya.

Butir 6

Cukup jelas

Butir 7

Cukup jelas

Butir 8

Cukup jelas

Butir 9

Cukup jelas

Butir 10

Cukup jelas

Butir 11

Cukup jelas

Butir 12

Program pendidikan dalam butir ini adalah suatu rencana kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu.

Pasal 5

Ayat (1)

Peranserta masyarakat yang bersifat wajib berwujud antara lain kewajiban untuk membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan orang tua/wali untuk menyekolahkan anaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Menteri lain adalah Menteri yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan di luar lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas